



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 26/KEP/2024  
TENTANG

PENETAPAN ADVOKAT PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini semakin kompleks dan berkembang baik terhadap masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, diperlukan adanya Advokat untuk membantu ketugasan Biro Hukum Setda DIY;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Advokat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jumadi, S.H. sebagai Advokat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

KETIGA : Tugas Advokat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. memberikan konsultasi dan advokasi berkaitan dengan penyelesaian perkara tata usaha negara, perdata, maupun pidana di Pengadilan;
2. memberikan saran dan masukan serta membuat pendapat hukum terhadap penyelesaian masalah hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan; dan

3. membantu menyelesaikan permasalahan hukum antara lain menyusun gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, menyiapkan dan menganalisis bukti dan saksi, menyusun kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/ kontra memori kasasi, dan/atau memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Advokat mendapatkan honorarium sebesar Rp6.000.000,00 per bulan selama 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Penetapan Advokat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja antara Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Advokat.
- KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 JANUARI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X